



PENDAMPINGAN PEMBUATAN NIB DALAM UPAYA PENGEMBANGAN UMKM PADA KOMUNITAS LADAZA

AUTHOR

¹⁾Aniza Octoviani, ²⁾Afrida Sary Puspita, ³⁾Aya Sofia Nurrohmah,
⁴⁾Hasya Khalishah

ABSTRAK

In the current digital world, it is crucial to maximize profits and develop digital businesses. Pemerintah encourages the development of UMKM in Indonesia since they play a crucial role in the country's economy and are essential tools for boosting it. One of the challenges faced by UMKM is the large number of products that are sold, thus they must develop strategies to attract customers. Digital transformation affects not just how we communicate but also how we do business. The goal of this community engagement program is to maximize profits and develop businesses in LADAZA communities that rely on digital technology.

Kata Kunci

Pendampingan; NIB; UMKM;

AFILIASI

Prodi, Fakultas
Nama Institusi
Alamat Institusi

^{1,2,3,4)} Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
^{1,2,3,4)} Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957.
^{1,2,3,4)} Jl. M. Kahfi II No. 33, Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

KORESPONDENSI

Author
Email

Afrida Sary Puspita
afridasary28@gmail.com

LICENSE



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia dan dapat menjadi pilar penopang perekonomian negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana ditegaskan kembali dalam Keputusan MPR Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Kebijakan Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus diberdayakan sebagai bagian integral dari perekonomian rakyat, yang memiliki posisi, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang, maju, dan merata. Oleh karena itu, pemerintah mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. Undang-undang tersebut telah diubah untuk mengatur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 sebagai tanggapan atas perubahan keadaan (Hanim, 2018):

1. Usaha Mikro adalah usaha yang menguntungkan serta memenuhi persyaratan, yang diatur dalam Undang-Undang ini serta dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan
2. Usaha Kecil didefinisikan dalam Undang-Undang ini sebagai usaha ekonomi yang mandiri dan menguntungkan yang dijalankan oleh seorang individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikendalikan, atau merupakan bagian—secara langsung maupun tidak langsung—dari Usaha Menengah atau Usaha Besar
3. Usaha Menengah didefinisikan dalam Undang-Undang ini sebagai usaha ekonomi yang mandiri dan menguntungkan, dengan nilai kekayaan bersih atau pendapatan penjualan tahunan, yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikendalikan, atau berafiliasi—baik secara langsung maupun tidak langsung—dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar
4. Usaha Besar, yang mencakup usaha patungan, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta nasional, serta badan usaha asing yang beroperasi di Indonesia, adalah badan usaha produktif yang dijalankan oleh suatu badan usaha dengan kekayaan bersih atau pendapatan penjualan tahunan yang lebih besar daripada Usaha Menengah
5. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia dan berkantor pusat di sana merupakan bagian dari Sektor Usaha.

Menurut Tambunan (2012), produk UMKM memiliki prospek bagus kedepannya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia merupakan UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Baik di negara-negara industri maupun negara-negara berkembang, UMKM memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. UMKM merupakan sektor yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan dan peningkatan PDB, selain memiliki angkatan kerja yang cukup besar. Hal ini tercermin dari fakta bahwa UMKM mencakup sekitar 99% dari seluruh entitas usaha. Pada tahun 2023, sektor UMKM diperkirakan akan menyerap tenaga kerja hampir 66 juta orang dan menyumbang 61% dari PDB Indonesia, atau sekitar Rp9.580 triliun. Selain itu, UMKM menyerap sekitar 117 juta orang, atau 97% dari angkatan kerja nasional. Angka-angka ini menunjukkan betapa pentingnya UMKM bagi pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.





Gambar 1. Perkembangan jumlah UMKM di Indonesia

Proyeksi resmi data tahun 2024 dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM karena publikasi data dari Badan Pusat Statistik (BPS) belum tersedia. Jumlah UMKM menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun (data Kementerian Koperasi dan UKM 2023). Sektor UMKM memberikan kontribusi sekitar 61% terhadap PDB Indonesia serta mampu menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Keberadaan UMKM saat ini telah berkembang secara luas dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Salah satu bentuknya adalah Komunitas LADAZA (Lapak Dagang Al Fazza), yaitu komunitas yang anggotanya adalah para orang tua siswa/i, khususnya ibu-ibu siswa, yang menjalankan kegiatan usaha di lingkungan Sekolah Al Fazza. LADAZA didirikan bulan Mei 2023 yang hingga saat ini telah memiliki 54 anggota berprofesi sebagai penjual. Keanggotaan LADAZA tidak hanya terdiri atas para pelaku usaha, tetapi juga mencakup pelanggan sebagai bagian dari ekosistem kegiatan perdagangan.

Produk yang dipasarkan oleh anggota LADAZA sebagian besar berupa makanan dan minuman, serta terdapat pula berbagai produk nonkuliner, seperti kerajinan tangan (handcraft), hampers, jasa desain kaos, tas, dan sajadah. Keberagaman produk yang dijual menunjukkan bahwa UMKM di Komunitas LADAZA berpotensi untuk terus dikembangkan. Pada dasarnya UMKM mampu meningkatkan lapangan kerja dan PDB serta berperan sebagai katalisator bagi aktivitas ekonomi lokal, UMKM pada dasarnya merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Meskipun demikian, masih banyak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang belum menyadari pentingnya kepatuhan hukum formal dalam menjalankan kegiatan usaha mereka, terutama terkait peran penting Nomor Identitas Bisnis (NIB). Memiliki NIB dapat memberikan pemilik perusahaan akses yang lebih luas ke sumber pendanaan lain, peluang kemitraan, serta perlindungan hukum saat menjalankan usaha. Sejumlah kegiatan pendampingan menunjukkan bahwa proses legalisasi usaha tidak hanya memberikan kepastian administratif, tetapi juga membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk mengembangkan usahanya dengan menggunakan berbagai program dan fasilitas yang disediakan pemerintah (Ummay et al., 2023). Namun demikian, pelaksanaan pendampingan dalam proses pembuatan NIB tidak selalu dapat dilakukan dengan mudah pada setiap kelompok UMKM. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM terus menghadapi beragam kendala, seperti rendahnya literasi digital, terbatasnya akses terhadap infrastruktur dan perangkat teknologi, serta ketidakpastian atau perubahan regulasi yang dapat berdampak pada operasional bisnis.



Kondisi ini sejalan dengan berbagai studi Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa UMKM terutama usaha berbasis budaya seperti yang berkembang pesat di Yogyakarta dan Bali terus menghadapi tantangan berupa sumber daya manusia yang tidak memadai di sektor digital, infrastruktur yang tidak merata, jaringan bisnis yang lemah, serta penggunaan internet yang lebih sering difokuskan pada hiburan daripada pengembangan bisnis.

Berbagai kondisi tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan keraguan di kalangan pelaku UMKM untuk memanfaatkan layanan digital, termasuk sistem Online Single Submission (OSS) dalam proses pengurusan legalitas usaha sehingga diperlukan pendekatan pendampingan yang mampu menyesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kebutuhan pelaku usaha. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, metode pendampingan yang dilakukan secara komunikatif, partisipatif, serta dilengkapi dengan tutorial dan praktik secara langsung terbukti efektif dalam membantu pelaku UMKM memahami proses penerbitan NIB. Pendekatan tersebut tidak hanya mendukung proses legalisasi usaha, tetapi juga berpotensi meningkatkan literasi digital dan kemampuan pelaku UMKM dalam memanfaatkan layanan pemerintahan berbasis digital.

METODE PELAKSANAAN

Pendekatan Pengembangan Masyarakat Berbasis Aset (ABCD), yang menekankan pengembangan masyarakat berdasarkan aset dan kekuatan yang ada saat ini, digunakan untuk melaksanakan kegiatan PkM. Tahapan kegiatan ini meliputi pengumpulan anggota masyarakat dan pencatatan pengalaman mereka, terutama yang berkaitan dengan pemasaran digital. Data mengenai pengalaman para wirausahawan di industri digital kemudian dikumpulkan melalui sesi berbagi pengalaman bersama masyarakat dan wawancara (Setiyaningrum dkk., 2021). Bekerja sama dengan Komunitas LADAZA di Depok, Jawa Barat, kegiatan PkM ini berlangsung pada hari Senin, 20 Januari 2026. Berikut ini adalah tahapan pelaksanaan PkM tersebut:

1. Pembicaraan awal untuk menentukan prasyarat kegiatan PkM
2. Berdiskusi dengan panitia guna mempersiapkan diri untuk kegiatan PkM
3. Menyiapkan lokasi untuk kegiatan PkM
4. Menyiapkan materi presentasi untuk kegiatan PkM
5. Menyiapkan infrastruktur dan fasilitas untuk kegiatan PkM
6. Pelaksanaan kegiatan PkM
7. Penyusunan laporan kegiatan PkM.

Dalam pendampingan yang diberikan berfokus mengenai pentingnya kepemilikan NIB bagi pelaku UMKM, yang disampaikan pada anggota komunitas LADAZA. Proses ini melibatkan empat jenis kegiatan, yaitu:

1. Langkah 1 (Metode Ceramah)
Kegiatan PkM ini merupakan pemaparan materi terkait pentingnya NIB bagi UMKM yang dilakukan secara interaktif melalui presentasi dan menyampaikan contoh nyata. Materi yang akan dipaparkan meliputi:
 - a. Pengertian dan Fungsi NIB
 - b. Manfaat NIB dalam pengembangan usaha
 - c. Proses regulasi dan kebijakan terkait OSS
2. Langkah 2 (Metode Tutorial)
Setelah peserta memahami pentingnya NIB, selanjutnya peserta diberikan pendampingan langsung dalam bentuk tutorial pembuatan NIB, kemudian



didampingi untuk membuat NIB bagi usahanya masing-masing.

3. Langkah 3 (Metode Diskusi)

Pelaksana layanan memberikan kesempatan kepada anggota komunitas Ladaza untuk mendiskusikan isu-isu dan kendala membuat NIB serta pemanfaatannya dalam dunia usaha.

4. Langkah 4 (Rencana Tindak Lanjut)

Bentuk keberlanjutan dari kegiatan ini, yaitu memberikan dampingan lanjutan dalam mengurus izin tambahan, misalnya sertifikasi halal, dan menghubungkan komunitas LADAZA dengan instansi terkait, serta merencanakan workshop lanjutan terkait manajemen usaha berbasis NIB agar UMKM lebih kompetitif.



Gambar 2. Foto Paparan Materi Tentang Pentingnya NIB



Gambar 3. Langkah Membuat NIB di OSS



HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini diperoleh hasil berupa pemberian solusi guna meningkatkan usaha pada anggota Komunitas LADAZA, seperti memberikan pemahaman bahwa NIB diperlukan dan menjadi penting untuk pemenuhan kelengkapan legalitas usaha sehingga usaha yang dilakukan oleh UMKM pada Komunitas LADAZA legal secara hukum dan dapat digunakan untuk mengembangkan usaha seperti kemudahan akses kredit, mengikuti pelatihan, serta peluang kemitraan. Ada beberapa kendala yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pendampingan pembuatan NIB pada Komunitas LADAZA, salah satunya adalah keterbatasan pemahaman peserta mengenai teknologi digital, terutama bagi mereka yang belum terbiasa menggunakan sistem OSS, serta kesulitan menyiapkan dokumen persyaratan atau bahkan merasa ragu apakah usaha kecil mereka benar-benar perlu memiliki NIB. Kegiatan PkM ini berlangsung di Sekolah Al-Fazza di Cimanggis, Depok, bersama Komunitas LADAZA. Langkah-langkah awal berikut ini merupakan bagian dari kegiatan PkM:

1. Diskusi awal untuk menetapkan semua prasyarat proyek pengabdian masyarakat
2. Kunjungan ke lokasi proyek pengabdian masyarakat
3. Penyusunan bahan-bahan untuk proyek pengabdian masyarakat
4. Penyiapan infrastruktur dan fasilitas untuk proyek pengabdian masyarakat
5. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat
6. Penulisan laporan mengenai proyek pengabdian masyarakat



Gambar 4. Foto Bersama Tim Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat, Mahasiswa IBI Kosgoro 1957, serta anggota Komunitas LADAZA



PENUTUP

Kegiatan PkM ini diarahkan untuk pendampingan proses pembuatan NIB bagi pelaku UMKM. Pelaksanaan kegiatan PkM dilandasi karena terbatasnya kepemilikan legalitas usaha di kalangan pelaku UMKM serta belum optimalnya pemahaman mengenai mekanisme perizinan usaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS). Program PkM ini menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung penguatan dan pengembangan UMKM. Kegiatan pendampingan ini diharapkan para pelaku usaha memiliki pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha sebagai fondasi dalam membangun dan mengembangkan bisnis secara berkelanjutan. NIB tidak hanya berperan sebagai bukti identitas legal suatu usaha, tetapi juga merupakan sarana untuk membuka akses terhadap berbagai program pemerintah, termasuk pembiayaan, pelatihan, dan pembinaan, serta dengan legalitas usaha dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena memperkuat posisi UMKM dalam membangun kerja sama dengan berbagai mitra bisnis.

Pelaksanaan kegiatan PkM ini memperlihatkan bahwa model pendampingan yang menggabungkan unsur edukasi dengan praktik secara langsung dapat membantu pelaku UMKM dalam mengatasi berbagai hambatan administratif maupun keterbatasan literasi digital ketika menggunakan sistem OSS. Pendampingan yang dilakukan secara intensif diharapkan mampu meningkatkan pemahaman, kepercayaan diri, dan kemandirian pelaku usaha dalam mengelola administrasi serta memenuhi aspek legalitas bisnis. Pada akhirnya kondisi tersebut dapat mendukung proses transformasi UMKM dari kegiatan usaha yang bersifat informal menuju usaha yang lebih formal dan tertata.

Program dukungan permohonan NIB memerlukan tindak lanjut yang berkelanjutan dan lebih komprehensif. Penyusunan materi pendukung harus mencakup administrasi bisnis dan manajemen keuangan, sertifikasi produk, peningkatan kualitas produk, serta strategi pemasaran digital, selain aspek legalitas usaha. Agar proses pendampingan dan pengembangan UMKM dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan, kolaborasi antara perguruan tinggi, komunitas UMKM, dan pemerintah daerah harus terus dikembangkan guna mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, diharapkan kegiatan Pengabdian berupa pendampingan dan pengembangan ini akan secara signifikan meningkatkan kapasitas, daya saing, dan keberlanjutan perusahaan, terutama bagi para pelaku UMKM yang tergabung dalam Komunitas LADAZA.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas kesehatan yang baik, kesempatan ini, serta kejernihan pikiran yang memungkinkan kami menyelesaikan proyek Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini, yaitu "Bantuan dalam Pengurusan Nomor Identitas Bisnis (NIB) untuk Mendukung Pengembangan UMKM di Masyarakat LADAZA." Atas kerja sama dan sinergi yang luar biasa, seluruh rangkaian kegiatan PkM dapat diselesaikan sesuai rencana dan semoga akan bermanfaat di masa mendatang.



REFERENSI

- Akbar, M.A., dan Alam, N.A. 2020. E-Commerce Teori Dalam Bisnis Digital. Yayasan Kita Menulis. Medan.
- Hanim, L. (2018). Noorman. UMKM & Bentuk-Bentuk Usaha. Semarang: Unnisula Press.
- Kotler, A., & Armstrong, G. (2016). Principles of Marketing. Global Edition. England. Pearson Education Limited
- Kotler, P., Amstrong, G., & Opresnik, M. (2018). Principles of marketing (17 ed.). New York: Pearson International
- Kotler, P., Keller, K. L., & Chernev, A. (2022). Marketing Management (16eth ed.). Pearson Education©. [https://online](https://online....)
- Malau, H. (2020). the 4P'S Marketing Mix Variables: an Assessment of Concept, Applicability and Impact on Organizational Goal From West Java'S Business Organizations. Jurnal Terapan Ilmu Manajemen Dan Bisnis. <https://jurnal.unai.edu/index.php/jtimb/article/view/2305>
- Nurza, I. S. A. A. (2020). Uji kelayakan tanah terhadap penanaman tanaman pisang, singkong, dan ubi jalar di daerah sekitar Villa Silma Kecamatan Cilember Kabupaten Bogor. *Risenologi (Jurnal Sains, Teknologi, Sosial, Pendidikan, dan Bahasa)*, 5(2). <https://doi.org/10.47028/j.risenologi.2020.52.111>
- Putri, Jefri .N, dkk (2021). Teori Perilaku Konsumen. Pekalongan: NEM
- Setiyaningrum, I. F., Walyoto, S., dkk (2021). Sosialisasi Digital Marketing Bagi Pelaku Umkm Produk Pertanian Di Desa Purworejo, Sragen. Transformatif: Jurnal <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/transformatif/article/view/3909>
- Utami, Tini, dkk (2024). Bisnis Digital. Sonpedia: 2024
- Widiati, A. (2019). Peranan kemasan (packaging) dalam meningkatkan pemasaran produk usaha mikro kecil menengah (umkm) di "mas pack" terminal kemasan Pontianak. Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan

